



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utarayang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maulana Wanah Alias Maulana;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya, Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE*



8. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 24 November 2022 Nomor 30/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos, tentang penunjukan Muhammad Sanusi Taran, S.H dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa MAULANA WANAH Alias MAULANA pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di areal Perusahaan PT IWIP di Gate 2 (dua) Desa Gemaf kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan **“Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”**.Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa Imura bertemu dengan Saksi Maulana di lokasi bekerja PT IWIP didesa Gamaf Kec, Weda Utara dan saat itu Saksi Imura menyampaikan kepada Terdakwa Maulana jika ada yang mencari ganja maka hubungi Saksi Imura, kemudian kesokan harinya tepatnya di Hari Kamis Tanggl 30 Juni sekitar pukul 23.000 Wit Saksi Imura bertemu

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE*



dengan Terdakwa Maulana di PT IWIP, Saksi Imura mengajak Terdakwa Maulana untuk menggunakan ganja bersama-sama Saksi Imura di Arel dalam Perusahaan PT IWIP, dan saat itu Saksi Imura membuka satu lintingan ganja yang Saksi Imura bawa kemudian Saksi Imura menggunakan ganja tersebut dengan Terdakwa Maulana dengan cara dihisap. Setelah selesai menghisap satu linting ganja tersebut, Terdakwa Maulana mengatakan kepada Saksi Imura bahwa ada temanya mau pesan ganja dan Saksi Imura menyampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 Wit baru Saksi Imura berikan karena Saksi Imura masih bekerja, setelah itu Saksi Imura kembali ke Tempat Pos Security dan menunggu Terdakwa Maulana di tempat Pos Security tersebut, dan pada Hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wit Saksi Imura menghubungi Terdakwa Maulana melalui Whatshapp dan Saksi Imura mengatakan bahwa Saksi Imura menunggu Terdakwa Maulana di Pos Security di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP.

- Bahwa pada pukul 01.00 Terdakwa Maulana datang ke gate dua dan menunggu Saksi Imura namun karena Saksi Imura tidak kunjung datang pada pukul 01.30 Terdakwa Maulana kembali ke tempat kerja dan saat kembali Terdakwa Maulana ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Halteng. Kemudian Terdakwa Maulana mengatakan bahwa ganja tersebut ada pada Saksi Imura. Lalu pada pukul 06.00 WIT Saksi Imura yang sedang tertidur di dalam Pos Security didatangi oleh Terdakwa Maulana bersama sama dengan anggota polisi berpakaian preman kemudian Saksi Imura dibawa oleh anggota polisi ke dalam mobil dan Saksi Imura diinterogasi di dalam mobil dan kemudian Saksi Imura mengakui perbuatannya dan Saksi Imura langsung menunjukan barang bukti berupa 8 kertas bungkus kecil jenis ganja kering yang Saksi Imura simpan di dalam Pos Security tersebut, selanjutnya Saksi Imura dibawa oleh anggota polisi tersebut di kos-kosan tempat tinggal Saksi Imura di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian saat di dalam kamar kosan Saksi Imura, saat itu polisi mendapatkan narkoba berupa 16 (enam belas ) kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE*



ganja kering, yang disimpan di bawah kasur tempat tidur Saksi Imura setelah itu Saksi Imura dan Terdakwa Maulana berserta barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja kering dibawa ke Polres Hateng.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Lapfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti milik Saksi Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas cokelat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Saksi Imura yang akan ditawarkan Terdakwa Imura kepada temannya merupakan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa MAULANA WANAH Alias MAULANA pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di areal Perusahan PT IWIP di Gate 2 (dua) Desa Gemaf kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan “Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Juni sekitar pukul 23.000 Wit Saksi Imura bertemu dengan Terdakwa Maulana di PT IWIP, Saksi Imura mengajak Terdakwa Maulana untuk menggunakan ganja bersama dengan Saksi Imura di Arel dalam Perusahaan PT IWIP, dan saat itu Saksi Imura membuka satu lintingan ganja yang Saksi Imura bawa kemudian Saksi Imura menggunakan ganja tersebut dengan Terdakwa

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE*



Maulana dengan cara dihisap. Setelah selesai menghisap satu linting ganja tersebut, Terdakwa Maulana mengatakan kepada Saksi Imura bahwa ada temanya mau pesan ganja dan Saksi Imura menyampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 Wit baru Saksi Imura berikan karena Saksi Imura masih bekerja, setelah itu Saksi Imura kembali ke Tempat Pos Security dan menunggu Terdakwa Maulana di tempat Pos Security tersebut, dan pada Hari Jumat Tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wit Saksi Imura menghubungi Terdakwa Maulana melalui Whatsapp dan Saksi Imura mengatakan bahwa Saksi Imura menunggu Terdakwa Maulana di Pos Security di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP.

- Bahwa pada pukul 01.00 Terdakwa Maulana datang ke gate dua dan menunggu Saksi Imura namun karena Saksi Imura tidak kunjung datang pada pukul 01.30 Terdakwa Maulana kembali ke tempat kerja dan saat kembali Terdakwa Maulana ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Halteng.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Ternate terhadap Terdakwa Maulana Wanah Alias Wanah dengan Nomor Surat R/68/VII/2022/RS Bhayangkara pada tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku Dokter Pemeriksa dan Pembuat Hasil pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Ternate diperoleh hasil bahwa Terdakwa Maulana positif menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 22 Februari 2023 Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Februari 2023 Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah NOMOR REG : PDM-04/Halteng/Enz.2/11/2022, tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA WANAH Alias MAULANA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1***” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA WANAH Alias MAULANA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 1 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2023/PN Sos yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 1 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 7 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 7 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan dari Majelis hakim Pengadilan Negeri Soasio

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE*



dan menilai putusan yang dijatuhkan tersebut sangat ringan dan tidak tepat penerapan pasal yang diterapkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Maulana mengatakan kepada Saksi Imura bahwa ada temanya mau pesan ganja dan Saksi Imura sampaikan bahwa nanti Pukul 01.00 WIT baru Saksi Imura berikan karena Saksi Imura masih bekerja.
2. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa Maulana datang kelokasi Saksi Imura berada di areal Gate 2 dengan maksud untuk menjadi perantara dengan mengambil narkoba jenis ganja milik Saksi Imura untuk diberikan kepada teman Terdakwa Maulana.
3. Bahwa Satres Narkoba Polres Halmahera Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maulana didasari oleh laporan masyarakat bahwa Terdakwa Maulana menjual Narkoba jenis Ganja
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fai dan Saksi Awalludin Terdakwa Maulana berperan sebagai perantara.
5. Bahwa Terdakwa Maulana mengakui perbuatannya menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja antara Saksi Imura dan temannya.
6. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Maulana tidak memenuhi unsur-unsur pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio TIDAK MAMPU menjelaskan unsur apa yang tidak terpenuhi. Sedangkan kami Penuntut Umum sudah mengurai unsur-unsur dari unsur pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjelaskan satu persatu unsur pasal tersebut di dalam Surat Tuntutan kami yang akan kami jelaskan ulang di dalam memori banding kami yaitu unsur-unsurnya antara lain :
  - Unsur “Setiap Orang”

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE





Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menurut istilah lazim disebutkan dalam perundang-undangan ataupun KUHP memakai kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya. Berdasarkan fakta hukum Terdakwa Maulana adalah orang yang melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya. Dengan demikian Unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi dan terbukti secara sah di pengadilan.

□ Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak ada hak atau tidak ada kekuasaan terhadap sesuatu, sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan Terdakwa Maulana, Terdakwa Maulana menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah berkaitan dengan Narkotika.

Dengan demikian Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum telah terpenuhi.

□ Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan.

Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imura dan Terdakwa Maulana, Terdakwa Maulana menjadi perantara antara Saksi Imura dan teman dari Terdakwa Maulana yang mau membeli ganja.

Dengan demikian Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan.

□ Unsur Narkotika Golongan I

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE*



Bahwa berdasarkan Berita hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Lapfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti milik Terdakwa Imura 24 sachet kecil tersebut merupakan Narkotika Ganja dengan berat netto 11,5278 gram.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2022 ganja merupakan Narkotika Golongan I.

7. Bahwa Terdakwa Maulana ditangkap saat Terdakwa di dalam perjalanan untuk mengambil Narkotika jenis Ganja milik Saksi Imura bukan saat memakai Narkotika jenis Ganja.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA WANAH Alias MAULANA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 1 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE*



terbuktnya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusnya sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* ternyata telah dilakukan secara seksama dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos, tanggal 1 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 1 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

*Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE*



yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 oleh kami : SUDIRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISWATMONO RADIANTORO, S.H., dan H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ABDUL KADWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SISWATMONO RADIANTORO, SH .

KETUA MAJELIS,

Ttd

SUDIRA, S.H., M.H

Ttd

H.SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ABDUL KADWIN, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TTE